

**Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba**

***Potential Entertainment Tax Revenue and Its Contribution to Local
Revenue at the Bulukumba Regency Regional Revenue Agency***

Sudirman¹, Azwar Wijaya Syam²

¹Pendidikan Agama Islam, Universitas Indonesia Timur
(Sudirmanabdi@gmail.com)

²Administrasi Perpajakan, Politeknik LP3I Makassar
(azwarwijayasam@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendapatan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sumber data sekunder yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk mengetahui tentang potensi, tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan dikabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan 22 Mei 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan pada tahun 2018-2020 berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan dan juga penurunan periode tahun 2018 - 2021. Efektivitas pendapatan pajak hiburan di kabupaten Bulukumba kurang efektif karena ditiap tahunnya tidak melampaui target. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten bulukumba sangat kurang karena masih banyak tempat-tempat hiburan yang belum dikenai pajak dan dipengaruhi juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang dapat menyebabkan turunnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan kabupaten bulukumba. Upaya peningkatan pendapatan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten bulukumba dapat dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah dan sebaiknya para penyelenggara tempat-tempat hiburan yang belum dikukuhkan sebagai wajib pajak segera dikukuhkan sebagai wajib pajak.

Keywords: Efektivitas, Pendapatan, Pajak Hiburan, Pajak Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the potential for entertainment tax revenue and its contribution to local revenue at the Bulukumba Regency Regional Revenue Agency. The research method used is descriptive research with a quantitative approach, secondary data sources are the Budget Report and Realization of Regional Original Revenue, Entertainment Tax managed by the Regional Revenue Agency of Bulukumba Regency from 2018 to 2020. To find out about the potential, effectiveness and contribution of revenue entertainment tax in Bulukumba district. This research was conducted from April 22, 2021 to May 22, 2021.

The results show that the potential for entertainment tax in 2018-2020 fluctuates, namely increasing and decreasing for the period 2018 - 2021. The effectiveness of entertainment tax revenues in Bulukumba district is less effective because each year it does not exceed the target. The contribution of the entertainment tax to the Bulukumba district's local tax revenue is very low because there are still many entertainment venues that have not been taxed and are also affected by restrictions on community activities due to the COVID-19

pandemic which can lead to a decrease in the contribution of entertainment taxes to Bulukumba district's income. Efforts to increase entertainment tax revenue and its contribution to local revenue at the Bulukumba Regency Regional Revenue Agency can be done by counseling the public or taxpayers about the importance of paying taxes for regional development and it is better if the organizers of entertainment venues that have not been confirmed as taxpayers are immediately confirmed as taxpayers. taxpayer.

Keywords: *Entertainment tax, Local tax, Price, Purchase Decision*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur mengenai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang dinamakan Otonomi Daerah.

Kabupaten Bulukumba dikenal juga sebagai daerah destinasi wisata di provinsi sulawesi selatan, adapun jenis destinasi wisatanya yaitu pantai tanjung bira, pantai bara, pantai lemo-lemo, pantai samboang, pantai mandala ria, pantai marumasa, tebing apparalang, tebing panaikang birayya, pantai kasuso dan wisata yang terbaru titik nol bira. Jenis dari tempat hiburan di kabupaten Bulukumba bervariasi. Berkembangnya tempat-tempat hiburan di kabupaten Bulukumba merupakan hal yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Bulukumba khususnya dari sektor pajak. Hal ini disebabkan karena tempat-tempat hiburan yang merupakan jenis tempat usaha yang dapat dikukuhkan sebagai objek pajak dan diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan banyaknya tempat hiburan di kabupaten Bulukumba, menurut UU PDRD dapat dikenai pajak, seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan parkir. Potensi yang ada tersebut jika dikelola secara maksimal, dapat digunakan untuk

mencukupi belanja rutin daerah setiap tahunnya. Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan pajak hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan di selenggarakan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba yang terus dimaksimalkan adalah pajak hiburan. Posisi strategis Kabupaten Bulukumba yang di identik dengan pusat hiburan, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata serta daerah yang terkenal yang ada di sulawesi selatan. Mengingat posisinya tersebut, saat ini tempat hiburan bukan lagi barang langka yang sukar dijangkau bahkan bisa dikatakan bisnis-bisnis hiburan sudah menjamur di kabupaten Bulukumba. Idealnya semakin banyak tempat hiburan maka realisasi penerimaan pajak hiburan semakin tinggi. Penelitian ini akan memfokuskan pada pajak hiburan sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Melakukan penelitian mengenai potensi pajak hiburan yang dimiliki kabupaten Bulukumba kemudian

melihat seberapa besar potensi dan kontribusi dari pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah di kabupaten Bulukumba dari sektor Pajak Daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sumber data sekunder yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk mengetahui tentang potensi, tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan di kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan 22 Mei 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan yang dikelola oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Data-data tersebut digunakan untuk mengetahui potensi, tingkat efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten Bulukumba. Data ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

1. Potensi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Potensi pajak hiburan dapat dihitung dengan cara menghitung omset dari tempat hiburan dalam satu tahun dikalikan dengan tarif pajak hiburan yang berlaku. Hasil perhitungan potensi tersebut kemudian dapat disimpulkan seberapa besar potensi yang dimiliki khususnya potensi dari pendapatan pajak hiburan di Bulukumba.

Perhitungan Potensi Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :

Potensi Pajak Hiburan = Omzet Hiburan x Tarif Pajak x 100%

Tabel 1. Daftar Usaha Yang Kena Pajak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018

No	No NPWP	Nama Usaha	Bulan	Tahun
1	P.1.0000212.2.2	Rumah Bernyanyi Trend	500.000	6.000.000
2	P.1.0001440.2.5	Rumah Bernyanyi Grand 99	100.000	1.200.000
3	P.1.0000213.3.3	Rumah Bernyanyi Fajarqu	500.000	6.000.000
4	P.1.0001552.3.4	Rumah Bernyanyi Wandy	500.000	6.000.000
Total				19.200.000

No	No NPWP	Nama Usaha	Tahun
1	P.1.0004221.3.6	Pacuan Kendaraan Bermotor (Road Race)	00.000
Total			500.000

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 2. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan tahun 2018

Jenis Hiburan	Total Omzet	Tarif Pajak	Potensi Pajak Hiburan
Karaoke	19.200.000	25%	4.800.000
Pacuan Kendaraan bermotor	500.000	15%	75.000
Jumlah Potensi Pajak Hiburan Tahun 2018			4.875.000

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 3. Daftar Usaha Yang Kena Pajak Kabupaten Bulukumba Tahun 2019

No	No NPWP	Nama Usaha	Bulan	Tahun
1	P.1.0000212.2.2	Rumah Bernyanyi Trend	500.000	6.000.000
2	P.1.0001440.2.5	Rumah Bernyanyi Grand 99	100.000	1.200.000
3	P.1.0000213.3.3	Rumah Bernyanyi Fajarqu	500.000	6.000.000
Total				13.200.000

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 4. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan tahun 2019

Jenis Hiburan	Total Omzet	Tarif Pajak	Potensi Pajak Hiburan
Karaoke	13.200.000	25%	3.300.000
Jumlah Potensi Pajak Hiburan Tahun 2018			3.300.000

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 5. Daftar Yang Usaha Kena Pajak Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No	No NPWP	Nama Usaha	Bulan	Tahun
1	P.1.0000212.2.2	Rumah Bernyanyi Trend	500.000	1.000.000
2	P.1.0001440.2.5	Rumah Bernyanyi Grand 99	100.000	200.000
3	P.1.0000213.3.3	Rumah Bernyanyi Fajarqu	500.000	500.000
Total				1.700.000

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 6. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan tahun 2020

Jenis Hiburan	Total Omzet	Tarif Pajak	Potensi Pajak Hiburan
Karaoke	1.700.000	25%	425.000
Jumlah Potensi Pajak Hiburan Tahun 2018			425.000

Sumber : Data Hasil Olahan

2. Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Semakin tinggi persentase dari suatu hal maka semakin baik tingkat

efektivitasnya. Efektif jika persenta senya mencapai target dan tidak efektif apabila tidak mencapai target. Efektivitas mengenai perpajakan termasuk pajak hiburan dapat diukur dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2018 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\% \\ &= \frac{22.180.000}{46.000.000} \times 100\% \\ &= 48,22\% \\ &\text{(Melampaui Target)} \end{aligned}$$

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2019 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\% \\ &= \frac{4.400.000}{27.320.000} \times 100\% \\ &= 16,11\% \\ &\text{(Tidak Melampaui Target)} \end{aligned}$$

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2020 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\% \\ &= \frac{4.800.000}{22.180.000} \times 100\% \\ &= 21,64\% \\ &\text{(Tidak Melampaui Target)} \end{aligned}$$

Tabel.7. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Target Pajak Hiburan	Efektivitas (%)
2018	22.180.000	46.000.000	48,22
2019	4.400.000	27.320.000	16,11
2020	4.800.000	22.180.000	21,64

Sumber : Data Hasil Olahan

1. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dapat diartikan sebagai suatu sumbangan yang diberikan suatu pihak dan diberikan kepada pihak lainnya untuk dimanfaatkan. Kontribusi dari pajak hiburan merupakan hasil dari pemungutan pajak hiburan yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor

pajak.

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah 2018 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{y} \times 100\%$$

$$= \frac{22.180.000}{31.038.938.988} \times 100\%$$

$$= 0,07\%$$

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah 2019 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{y} \times 100\%$$

$$= \frac{4.400.000}{10.739.053.461} \times 100\%$$

$$= 0,04$$

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah 2020 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{y} \times 100\%$$

$$= \frac{4.800.000}{31.138.613.050} \times 100\%$$

$$= 0,01\%$$

Tabel 8. Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2018	22.180.000	31.038.938.988	0,07
2019	4.400.000	10.739.053.461	0,04
2020	4.800.000	31.138.613.050	0,01

Sumber : Data Hasil Olahan

1. Potensi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah potensi pajak hiburan di kabupaten Bulukumba mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2018 jumlah potensi pajak hiburan naik sebesar 4.875.000 karena pada tahun 2018 terdapat 5 hiburan yang di pungut pajaknya yaitu rumah bernyanyi trend, rumah bernyanyi grand 99, rumah bernyanyi fajarqu, rumah bernyanyi wandi dan hiburan pacuan bermotor.

Pada tahun 2019-2020 jumlah potensi pajak hiburan mengalami penurunan yaitu sebesar 3.300.000 pada tahun 2019 dan sebesar 425.000 pada tahun 2020, hal ini karena pada tahun 2019-2020 rumah bernyanyi wandi tutup dan tidak diadakan lomba pacuan kendaraan bermotor maka dari itu tahun 2019-2020 terdapat 3 hiburan yang dipungut pajaknya yaitu hiburan rumah bernyanyi trend, rumah bernyanyi fajarqu dan rumah bernyanyi grand 99.

2. Efektivitas Pajak Hiburan

Hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel 7 menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang berkisar antara 16,11% - 48,22%. Efektivitas pajak hiburan tahun 2018 mengalami peningkatan yang berkisar 48,22 %. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang berkisar 16,11%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan meskipun peningkatan yang tidak terlalu besar yang berkisar 21,64 %.

Rata-rata efektivitas yang diberikan pajak hiburan selama tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah 21,64 % yang terjadi pada tahun 2020. sedangkan efektivitas pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan efektivitas 48,22% dan efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2019 dengan efektivitas sebesar 16,11%.

Hasil tabel 7 menunjukkan bahwa pendapatan pajak hiburan kabupaten

Bulukumba untuk target pada tahun 2018 sebesar 46.000.000 sedangkan untuk realisasinya sebesar 22.180.000 sehingga memperoleh hasil efektivitas sebesar 48,22%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan target untuk pajak hiburan kabupaten Bulukumba sebesar 27.320.000 sedangkan untuk realisasinya sebesar 4.400.000 sehingga memperoleh hasil efektivitas sebesar 16,11% hal ini karena penurunan realisasi dan target penerimaan pajak hiburan di kabupaten Bulukumba. Dan pada tahun 2020 target mengalami penurunan dan realisasi mengalami peningkatan yaitu target sebesar 22.180.000 dan realisasi sebesar 4.800.000 yang memperoleh hasil efektivitas sebesar 21,64%. Jika dilihat dari keefektifitas pendapatan pajak hiburan ditahun 2018 – 2020 di kabupaten Bulukumba kurang efektif karena ditiap tahunnya tidak melampaui dan tidak terstruktur.

3. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil tabel 8 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba tahun 2018 sampai dengan 2020 berkisar antara 0,01% - 0,07%, ini dapat dilihat dari tahun 2018 yang hasil presentasi kontribusi pajak hiburannya di kabupaten Bulukumba sebesar 0,07%. Pada tahun 2019 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bulukumba mengalami penurunan yang hasil presentasi kontribusi pajak hiburannya sebesar 0,04%. Pada tahun 2020 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bulukumba masih mengalami penurunan yang hasil presentasi kontribusi pajak hiburannya sebesar 0,01%. Hal ini disebabkan karena

penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan .

Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah 0,03% yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi 0,07% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2020 dengan kontribusi 0.01%.

Pada tahun 2020 kontribusi pajak hiburan sangat kurang, sehingga ini menyebabkan menurunnya kontribusi pajak hiburan dalam membantu pajak daerah. Sangat kurangnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah ini disebabkan karena masih banyak tempat-tempat hiburan yang belum dikenai pajak dan dipengaruhi juga oleh adanya pandemi *COVID 19* yang menyebabkan turunnya kontribusi pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Potensi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba selama tiga tahun mulai pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan, Pada tahun 2018 jumlah potensi pajak hiburan naik sebesar 4.875.000 karena pada tahun 2018 terdapat 5 hiburan yang di pungut pajaknya sedangkan pada tahun 2019-2020 jumlah potensi pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 3.300.000 pada tahun 2019 dan sebesar 425.000 pada tahun 2020 hal ini karena adanya hiburan yang tutup dan tidak adanya hiburan pacuan bermotor pada tahun tersebut.
2. Efektivitas pendapatan pajak hiburan di kabupaten Bulukumba tahun 2018 Efektif karena melampaui target

sedangkan 2019–2020 kurang efektif karena ditiap tahunnya tidak melampaui target dan tidak terstruktur.

3. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2020 sangat kurang karena masih banyak tempat-tempat hiburan yang belum dikenai pajak dan dipengaruhi juga oleh adanya pandemi *COVID 19* yang menyebabkan turunnya kontribusi pajak daerah.

Saran

Peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan yang dapat memvalidasi penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti menggunakan populasi dan objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah, Asrul, et.al. (2016). *Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*. Jurnal Perpajakan (JEJAK).
- Fitriandi, Primandita, et.al. (2018). *Komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Bulaksumur: CV Andi Offset.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Suandy , Erly. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*”.

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.